



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN TABUNG GAS LPG 3 KG DI TEMBILAHAN RIAU

Rafki Wijaya¹

¹. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan
rafki.wijaya01@gmail.com¹

Abstract (Bahasa Inggris)

Theft is a crime that takes someone else's property illegally and without the consent of the owner of the goods. theft cases, theft is an act of stealing carried out by someone by taking an item or something similar belonging to someone else in violation of the law. Testimony is an element in theft cases that have been explained in Article 362 of the Criminal Code. In this writing, the researcher uses a type of normative legal research supported by empirical data and this normative legal research uses law as a theoretical basis. In addition, the author uses an approach with a descriptive analysis method with research materials, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used in this study is descriptive analysis. The formulation of the problem in this study is (1) How is the implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of LPG gas cylinders in Tembilahan? (2) What are the causal factors that influence the rampant theft of LPG gas cylinders in Tembilahan. and the results of the research and discussion are (1) The implementation of law enforcement against perpetrators of criminal acts of theft of LPG gas cylinders in Tembilahan has been carried out well by the police, this can be seen in several cases that have been attached above starting from cases of theft with small losses to large losses have been handled well and the perpetrators have been handled by the authorities. (2) The factors that influence the rampant theft of LPG gas cylinders in Tembilahan are economic factors, lack of security systems, limited supervision, drug abuse and urgent needs as well as opportunities in adversity.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Pencurian adalah suatu kejahatan yang mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari pemilik barang. kasus pencurian, pencurian adalah suatu tindakan mencuri yang dilakukan seseorang dengan mengambil suatu barang atau sejenisnya milik orang lain dengan melanggar hukum. Kesaksian merupakan suatu unsur dalam kasus pencurian yang telah dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dan penelitian hukum normatif ini menggunakan hukum sebagai landasan teori. Selain itu penulis menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif analisis dengan bahan penelitian yaitu bahan hukum primer

Kata Kunci: (3-5 kata)

Pencurian, Tabung Gas 3Kg,
Tembilahan

sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung gas LPG di Tembilahan (2) Apa faktor Penyebab yang mempengaruhi maraknya pencurian tabung gas LPG di Tembilahan. dan hasil penelitian dan pembahasan adalah (1) Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung gas LPG di Tembilahan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepolisian, hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang telah dilampirkan diatas dimulai dari kasus pencurian yang kerugian kecil hingga kerugian besar pun telah ditangani dengan baik dan pelaku telah ditangani oleh pihak yang berwajib (2) Adapun faktor yang mempengaruhi maraknya pencurian tabung gas LPG di Tembilahan adalah faktor ekonomi, kekurangan sistem keamanan, pengawasan yang terbatas, penyalahgunaan narkoba dan kebutuhan yang mendesak serta adanya kesempatan dalam kesempatan.

Corresponding Author:

Rafki Wijaya
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
rafki.wijaya01@gmail.com¹

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang sedang dalam proses membangun. Pembangunan negara Indonesia dilakukan secara bertahap untuk kesejahteraan dan kelanjutan hidup masyarakat. Indonesia sendiri merupakan suatu negara hukum yang telah ditetapkan dan hukum itu sendiri penting bagi pembangunan di Indonesia, maka berdasarkan hal ini, berhasil tidaknya suatu pembangunan tergantung pada hukum itu sendiri.¹

Hukum pidana adalah suatu permasalahan yang sering dihadapi dan dikelola oleh anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana Permasalahannya ini terkait tentang permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan hingga status pidana. KUHP juga mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan dan bagaimana dia dapat dihukum. Dengan cara ini, hukum pidana dapat menentukan siapa, dan bagaimana anggota masyarakat baru dapat dihukum. Oleh sebab itu, hukum pidana memegang peranan yang sangat penting dalam negara sebagai senjata umum untuk memelihara keadilan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.²

Moeljatno mendefinisikan kejahatan sebagai tindak Pidana apabila perbuatan itu melanggar larangan suatu ketentuan perundangan - undangan yang larangannya diikuti dengan ancaman berupa kejahatan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun bentuk kejahatan pada umumnya adalah kasus pencurian, pencurian adalah suatu tindakan mencuri yang dilakukan

¹ Abdussalam Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2016, hlm. 76

² Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 20

seseorang dengan mengambil suatu barang atau sejenisnya milik orang lain dengan melanggar hukum. Kesaksian merupakan suatu unsur dalam kasus pencurian yang telah dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP.³

Adapun sasaran percobaan pencurian itu bukan saja ditujukan kepada rumah pada saat malam hari, tetapi juga dilakukan pada pagi maupun siang hari di berbagai macam tempat seperti pusat perbelanjaan atau warung dekat jalan. Salah satu perkara kejahatan yang berlangsung serta sangat mengusik keamanan dan kedisiplinan warga Tembilahan adalah kasus pencurian tabung gas LPG 3Kg. Tabung gas LPG merubah bahan bakar utama yang digunakan oleh masyarakat Tembilahan untuk memasak sehari-hari. LPG merupakan suatu program dari pemerintah dengan mengkonversikan minyak tanah kedalam bentuk tabung gas 3Kg. Kebijakan energi ini memiliki tujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dan rentan melibatkan subsidi pemerintah untuk tabung gas LPG 3Kg. Tujuan dari pengkonversian ini adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bahan fosil yang lebih berbahaya dan mahal.⁴

Subsidi untuk LPG 3Kg mencapai Rp. 120.67 triliun pada tahun 2024. Ada beberapa jumlah kasus pencurian tabung gas yang telah dilaporkan akan tetapi tidak sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan, tahap penyelesaian pencurian tabung gas hanya sampai pada tahap penyelesaian secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan terdapat kasus yang tidak ditangani karena korban yang mengalami kerugian kurang dari Rp. 2.500.000 memilih untuk tidak melanjutkan perkara nya.

Seharusnya tidak boleh berhenti sampai disitu saja, diperlukan segala bentuk penyelesaian dengan pemahaman yang lebih serius agar dapat mencegah dan menanggulangi tindak Pidana ini. Upaya dari lembaga hukum itu sendiri tidak boleh lemah, masyarakat harus sadar akan hukum dan bagi pelaku yang melakukan tindakan pidana haruslah diberikan sanksi agar memberantas tindak pidana kejahatan pencurian. Akan tetapi di Tembilahan sendiri masih banyak kasus pencurian tabung gas yang tidak diberikan hukuman dan pencuri tersebut kabur tidak bisa di tangkap⁵ sehingga Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti suatu penelitian dengan judul “ Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas LPG 3Kg di Tembilahan Riau”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencari kebenaran suatu studi penelitian. Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dan penelitian hukum normatif ini menggunakan hukum sebagai landasan teori. Selain itu penulis menggunakan pendekatan dengan metode deskriptif analisis

³ Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 65

⁴ Desriana, “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (4 November 2018)

⁵ [Http:// www. infoinhil. com](http://www.infoinhil.com)

dengan bahan penelitian yaitu bahan hukum primer sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Tabung Gas Di Tembilahan

Dimasa sekarang ini,angka kejahatan terus meningkat,hal ini disebabkan kebutuhan yang harus dipenuhi berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Banyak masyarakat yang di PHK dan dirumahkan sehingga menjadi pengangguran. Tidak sedikit masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan yang sudah ditekuni selama bertahun -tahun dikarenakan perusahaan yang menjadi tempat mencari nafkah harus merugi bahkan gulung tikar.⁶

Selain itu, harga kebutuhan pokok juga tidak bisa dikatakan murah bahkan salah satu kebutuhan pokok yaitu minyak goreng dan beras mengalami kenaikan. Dengan adanya kejadian ini, dapat menimbulkan banyak fenomena sosial terutama kejahatan dan tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasa sekarang ini adalah kasus pencurian. Pencurian adalah suatu kejahatan yang mengambil barang milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan dari pemilik barang. Pencurian sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :⁷

1. Pencurian ringan
2. Pencurian biasa
3. Pencurian dengan pemberatan
4. Pencurian dengan kekerasan

Adapun hukuman yang didapat dari pelaku pencurian ini juga berbeda -beda menurut perbuatan yang dilakukannya. Adapun hukuman tersebut adalah sebagai berikut :⁸

1. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 364 KUHP dengan hukuman maksimal 3 bulan kurungan / penjara
2. Pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal selama 5 Tahun
3. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 Tahun penjara
4. Dan terakhir pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP dengan hukuman maksimal 9 Tahun penjara

⁶ Fikri Yusdi, " Tinjauan Umum Tentang Pencurian Tabung Gas LPG" *Jurnal Tectum LPPM*, Volume 1, Nomor 1, (3 November 2020), hlm. 3

⁷ Samosir, *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Nuansa Aulia, Bandung, 2021, hlm. 25

⁸ Rosyadi Imron, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Duta Media Publishing, Pamekasan, 2020, hlm. 65

Pencurian Tabung gas LPG di Indonesia merupakan masalah yang bisa dianggap serius, beberapa tahun belakangan ini kasus pencurian tabung gas kembali menciut di Tembilahan. Seperti pada kasus pencurian tabung gas ini terungkap dari adanya laporan pemilik tabung gas Tarmizi ke Polsek Tembilahan Hulu. Pada Sabtu 16 November 2024 kemarin yang mana dilaporkan ada ratusan tabung gas milik Tarmizi yang disimpan di gudang hilang secara misterius. Berdasarkan laporan tersebut pihak Polsek Tembilahan Hulu langsung Melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi tiga orang yang diduga terlibat dalam aksi pencurian tersebut, adapun pelaku pencurian ini adalah bernama Junaidi (41), Masbudi(32) dan Jundi (21). Dimana ketiga pelaku ini merupakan warga setempat dan bekerja sebagai buruh yang tidak jauh dari gudang tempat penyimpanan tabung gas milik Tarmizi. Ketiga pelaku diamankan dengan ratusan tabung gas sebagai buktinya.⁹

Menurut penuturan Kapolres Inhil yaitu AKBP Budi Setiawan melalui Kapolsek Tembilahan Hulu, AKP Ricki Marzuki mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, para pelaku diperkirakan telah menggasak sekitar 150 tabung gas yang total kerugian nya diperkirakan mencapai Rp. 37,5 Juta. Selain itu dalam pemeriksaan awal ditemukan barang bukti berupa 102 unit tabung gas dan dua unit gembok yang rusak dilokasi kejadian yang mana semuanya telah diamankan di Mapolsek. Dan berdasarkan pengakuan para pelaku mereka melakukan pencurian ratusan tabung gas ini secara bertahap dengan melakukan lima kali pembongkaran, dimana tabung gas yang diambil mereka jual ke beberapa warung dan uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan berfoya-foya.¹⁰ Kemudian berdasarkan hal ini para tersangka telah dikenakan Pasal 363 ayat 2 Juntco 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan yang mengancam para pelaku dengan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Selain kasus diatas ada pula kasus pencurian tabung gas di berbagai TKP daerah Tembilahan, diantaranya adalah Jl. H. Said, Jalan Sungai Beringin, Jl. M.Boya dan Jalan Sederhana. Pelaku berinisial A yang masih berusia 21 tahun. Pencurian dengan pemberatan ini dipaparkan Kapolres Indragiri Hilir AKBP Dian Setyawan melalui Kasat Reskrim AKP Amru Abdullah terjadi pada hari Kamis Tanggal 7 Bulan Juli 2022 Malam hari disebuah cafe yang ada di Tembilahan. Korban melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dan korban mengalami kerugian lebih dari Rp. 3.200.000 .Dari hasil penyelidikan oleh TIM Resmob pelaku pencurian yang diketahui berinisial A telah di tangkap oleh TIM Resmob, dan pelaku dibawa bersama barang bukti ke Mapolres Inhil untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP dan terancam pidana maksimal 7 sampai 9 tahun penjara.¹¹

⁹ [Http:// www. infoinhil. co. id](http://www.infoinhil.co.id)

¹⁰ [Http://www. gemilangpos. com](http://www.gemilangpos.com)

¹¹ [Http://www. riauterkini.com](http://www.riauterkini.com)

Selain kasus diatas banyak kasus lainnya yang telah diamankan oleh Polres Tembilahan melalui Polsek yang ada. Hal ini membuktikan bahwa implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian tabung gas di Tembilahan telah dilaksanakan dengan baik, bahkan saat masyarakat melakukan laporan para aparat kepolisian langsung menuju TKP dan melakukan penyelidikan setelah itu pelaku ditangkap dan di berikan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus diatas dimulai dari kerugian yang kecil sampai kerugian ratusan juta telah di selesaikan dengan baik oleh aparat penegak hukum di Tembilahan. Peran kepolisian Tembilahan sangat penting bagi masyarakat dan pelaksanaan tindak pidana di Tembilahan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepolisian asalkan masyarakat melaporkan tindak kejahatan maka aparat penegak hukum akan selalu turun kelapangan dan mencari pelaku kejahatan hingga dapat agar tidak terjadi lagi kasus kasus baru dan masyarakat bisa hidup lebih aman dan tenang.

B. Faktor Penyebab Yang Mempengaruhi Maraknya Pencurian Tabung Gas di Tembilahan

Dalam beberapa tahun terakhir warga Tembilahan khususnya pedangan dan ibu rumah tangga mengeluhkan maraknya pencurian tabung gas, kejadian ini menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada pasokan LPG untuk operasional mereka. Pencurian adalah bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan seseorang maupun bisnis. Dari berbagai lini mulai dari rumah tangga hingga perusahaan besar tak luput dari pencurian. Ada lima faktor penyebab pencurian diantaranya adalah sebagai berikut :¹²

1. Kekurangan sistem keamanan

Salah satu penyebab utama terjadinya pencurian adalah kelemahan dalam sistem keamanan dirumah atau tempat bisnis, hal ini termasuk pintu, jendela, atau pencahayaan yang tidak memadai yang dapat menjadi sasaran empuk bagi pencuri. Untuk mengatasi masalah ini disarankan memasang sistem keamanan yang lebih efektif lagi seperti kunci pintu dan jendela yang kokoh, serta memasang perangkat keamanan seperti kamera CCTV atau alarm

2. Pengawasan Terbatas

Tempat-Tempat yang sepi dan kurang diawasi rentan menjadi target pencurian, seperti rumah yang ditinggalkan lama atau area parkir yang gelap dan sepi, ada baiknya meningkatkan pengawasan di area yang rawan kemalingan baik melalui peningkatan pencahayaan, pemasangan CCTV dan menempatkan penjaga keamanan.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor maraknya pencurian karena ketidak stabilan ekonomi seringa meningkatkan tingkat pencurian karena orang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penting untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan dan kewaspadaan saat situasi ekonomi sulit.

¹² Ahmadi, *Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas dan Pencurian Lainnya*, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta, 2020, hlm. 76

4. Penyalahgunaan narkoba dan kebutuhan mendesak

Individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau memiliki kebutuhan mendesak seringkali terlibat dalam tindak pidana kriminal termasuk pencurian untuk memperoleh uang yang cepat

5. Kesempatan dalam kesempatan

Dimana pencurian sering kali memanfaatkan kesempatan yang ada seperti barang berharga yang ditinggal di mobil, tabung gas yang diletakkan di luar rumah tanpa diawasi pemilik dan rumah yang tidak terkunci dengan baik. Untuk mencegah hal ini diperlukan kesabaran lebih dari masing-masing individu atau pribadi sehingga dapat mengurangi kesempatan bagi pencuri untuk melakukan aksinya

Kasus pencurian ini bisa terjadi karena adanya kesempatan seperti pada kasus sepasang suami istri berinisial EL (35) dan IA(32) yang mencuri tabung gas 3Kg di Trimas, Kapolsek Tembilahan mengatakan mengatakan bahwa pasangan suami istri ini melakukan pencurian karena faktor ekonomi, pengakuan dari pelaku mengatakan bahwa mencuri tabung gas dan dijual karena anaknya sakit dan pelaku baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut karena terdesak ekonomi yang sulit dan pasangan suami istri ini pekerjaan ny tunawisma yaitu tidak bekerja. Faktor ekonomi menjadi salah satu hal yang sangat rentan pada kasus pencurian karena kebanyakan yang melakukan pencurian pasti karena terdesak ekonomi, duit tidak ada sehingga mau tidak mau melakukan hal keju tersebut.¹³

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian tabung gas LPG di Tembilahan telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak kepolisian, hal ini dapat dilihat pada beberapa kasus yang telah dilampirkan diatas dimulai dari kasus pencurian yang kerugian kecil hingga kerugian besar pun telah ditangani dengan baik dan pelaku telah ditangani oleh pihak yang berwajib
2. Adapun faktor yang mempengaruhi maraknya pencurian tabung gas LPG di Tembilahan adalah faktor ekonomi, kekurangan sistem keamanan, pengawasan yang terbatas, penyalahgunaan narkoba dan kebutuhan yang mendesak serta adanya kesempatan dalam kesempatan

4.2 Saran/Rekomendasi

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat lebih berhati-hati lagi dalam meletakkan tabung gas LPG jangan meletakkan di luar rumah karena setiap ada kesempatan maka akan ada kejahatan

¹³ [Http://www. Gemilangpos. co.id](http://www.Gemilangpos.co.id)

2. Diharapkan kepada masyarakat untuk dapat melaporkan segala bentuk kejahatan kepada kepolisian agar segala kejahatan tersebut dapat ditindak lanjuti dan kasus kejahatan diharapkan turun
3. Kepada pihak kepolisian diharapkan lebih sigap dan gesit lagi dalam memberantas kejahatan baik itu pencurian maupun tindakan kriminal lainnya.

REFERENSI

- Abdussalam Sitompul, 2016. *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta
- Ahmadi, 2020. *Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas dan Pencurian Lainnya*, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta
- Ali Mahrus, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chazawi Adami, 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Publishing, Yogyakarta
- Desriana, “ Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Tabung Gas” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (4 November 2018)
- Fikri Yusdi, “ Tinjauan Umum Tentang Pencurian Tabung Gas LPG” *Jurnal Tectum LPPM*, Volume 1, Nomor 1, (3 November 2020), hlm. 3
- Rosyadi Imron, 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian*, Duta Media Publishing, Pamekasan
- Samosir, 2021. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Nuansa Aulia, Bandung
- [Http:// www. infoinhil. com](http://www.infoinhil.com)
- [Http:// www. infoinhil. co. id](http://www.infoinhil.co.id)
- [Http://www. gemilangpos. com](http://www.gemilangpos.com)
- [Http://www. riauterkini.com](http://www.riauterkini.com)
- [Http://www. Gemilangpos. co.id](http://www.Gemilangpos.co.id)